



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7  
Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940  
Telp: 021-5202393, Call Center: 14077, Fax: 021-5261082, Website: ahu.go.id

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA:</b> DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
	<b>NOMOR DAN TANGGAL SPK:</b> AHU.1.PB.02.07-34/2020 Tanggal 08 Januari 2020
<b>PAKET PEKERJAAN:</b> <b>SEWA VPN SIMPONI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM TA 2020</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL REMINDING LETTER:</b> Tel.4365/YN.000/DGS-B2020000/2019 Tanggal 02 Desember 2019
	<b>NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERMINTAAN HARGA:</b> AHU.1.PB.02.10-273/2019 Tanggal 18 Desember 2019
	<b>NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN :</b> AHU.1.PB.02.07-701/2019 Tanggal 30 Desember 2019
	<b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :</b> AHU.1.PB.02.07-30/2020 Tanggal 06 Januari 2020
<b>PARA PIHAK:</b> <b>Tony Ferdyanto</b> , selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama <b>Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum</b> yang berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, selanjutnya disebut " <b>PPK</b> ",  <b>Dudi Duniar Dahlan</b> , selaku Manager Sales Military and Police Services Divisi Government Service yang bertindak untuk dan atas nama <b>Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk</b> , yang berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, selanjutnya disebut " <b>Penyedia</b> ".	
<b>SUMBER DANA:</b> dibebankan atas DIPA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2020 untuk mata anggaran kegiatan Sewa VPN Simponi	

**WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:**

Jangka waktu SPK selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut:

- Masa Transisi layanan terhitung sejak tanggal **01 Januari 2020 s.d. 07 Januari 2020**;
- Masa Layanan terhitung sejak tanggal **08 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020**.

**NILAI PEKERJAAN:** Rp 105.600.000,00

No	Nama Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	Sewa VPN Simponi	12	Bulan	Rp 8.000.000	Rp 96.000.000
	VPN IP 2 Mbps				
Jumlah					Rp 96.000.000
PPN 10%					Rp 9.600.000
Total					Rp 105.600.000

**Terbilang : Seratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah**

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:** Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya Kontrak atau sisa biaya bagian Kontrak. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk memenuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama,  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum  
Pejabat Pembuat Komitmen



**Fony Ferdyanto**

NIP 19760204 200501 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia,  
Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk



**Dudi Dahniar Dahlan**

Manager Sales Military & Police Services

**SYARAT UMUM**  
**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**1. LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

**2. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

**3. ITIKAD BAIK**

- a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.
- b. Para pelaku setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

**4. PENYEDIA MANDIRI**

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

**5. HARGA SPK**

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, biaya overhead dan biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Harga Penawaran.

**6. HAK KEPEMILIKAN**

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

**7. JADWAL**

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

## **8. ASURANSI**

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

## **9. PENUGASAN PERSONIL**

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

## **10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO**

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

## **11. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN**

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

## **12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

## **13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN**

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- c. Laporan terdiri dari laporan awal dan laporan akhir dan berisi hasil kemajuan pekerjaan

serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

#### **14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### **15. SERAH TERIMA PEKERJAAN**

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai.

#### **16. PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

#### **17. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang diselenggarakan oleh LKPP.

#### **18. PERUBAHAN SPK**

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
  - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
  - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan kontrak atas usul PPK.

## **19. PERPANJANGAN WAKTU**

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

## **20. PERISTIWA KOMPENSASI**

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 3) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 4) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 5) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 6) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - 7) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## **21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK**

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 2) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
  - 4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang

- disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
- 5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
  - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **22. PEMBAYARAN**

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara OTC (One Time Charge) atau sekali bayar di muka;
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
  - 1) pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan
- b. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

## **23. DENDA**

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

## **24. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

## **25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Nomor : Tel.4365/YN.000/DGS-B2020000/2019

Jakarta, 02 Desember 2019

**Kepada Yth.**  
**Pejabat Pembuat Komitmen**  
**Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum**  
**Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan**  
**Jakarta Selatan**

**Perihal : Reminding Masa Berakhirnya Kontrak Pekerjaan Sewa VPN Simponi**  
**Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum.**

Dengan hormat,

Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum, bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk untuk memenuhi kebutuhan layanan ICT di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum.

Menunjuk Surat Perjanjian Kontrak antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum, dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan nomor kontrak : AHU.1.PB.02.07-92/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pekerjaan Sewa VPN Simponi. Diinformasikan kepada Bapak bahwa masa berlaku kontrak dimaksud akan segera berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan informasi dari Bapak terkait dengan kelanjutan penggunaan layanan tersebut.

Untuk koordinasi lebih lanjut, kami tunjuk Account Manager Telkom untuk Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum, yaitu Sdr. Suryono yang dapat dihubungi di nomor telepon : 081314265211 atau E-mail : suryono\_boo@telkom.co.id.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk**

  
**Telkom  
Indonesia**

**Ihon Hendry**  
**GMMilitary and Police Services**





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, JL HR. Rasuna Said Kav. 6-7

Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940

Telp: 021-5202393, Call Center: 14077, Fax: 021-5261082, Website: ahu.go.id

Nomor : AHU.1.PB.02.10-273/2019

Jakarta, 18 Desember 2019

Perihal : Surat Permintaan Penawaran Harga

Yth. GM Military dan Police Service

Divisi Government Service

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

di

Gedung Menara Multimedia Lt. 16

Jl. Kebon Sirih No. 10-12 Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan pelayanan yang diberikan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk untuk memenuhi kebutuhan layanan Sewa VPN Simponi di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Menunjuk Surat Reminding Nomor Tel.4365/YN.000/DGS-B2020000/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Masa Berakhirnya Kontrak Pekerjaan Sewa VPN Simponi, diinformasikan bahwa Layanan Sewa VPN Simponi akan dilanjutkan kembali di Tahun Anggaran 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami meminta surat penawaran harga untuk Pekerjaan Sewa VPN Simponi. Daftar harga yang berlaku dalam bentuk penawaran agar disampaikan dan ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

Pengadaan Barang/Jasa

Direktorat Jenderal Administrasi  
Hukum Umum



Marchello

NIP. 19760310 200912 1 002



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan-Jakarta Selatan

Telp. (021) 5202387 (hunting) - Fax. (021) 5261082


<http://ahu.go.id>

**BERITA ACARA HASIL PENGADAAN**

Nomor: AHU.1.PB.02.07-30/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh (06/01/2020), Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Berita Acara mengenai hasil pelaksanaan Pengadaan Langsung Pengadaan Sewa VPN Simponi, sebagai berikut :

1. Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengadaan Sewa VPN Simponi yang dananya tersedia dalam DIPA Ditjen Administrasi Hukum Umum Tahun 2020 dan PPK membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 107.474.400,- (Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).
2. Pejabat Pengadaan mengundang sekaligus menyampaikan dokumen pengadaan untuk pengadaan langsung Pekerjaan Pengadaan Sewa VPN Simponi kepada PT. Telkom Indonesia (Persero), Tbk. yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan Surat Undangan Nomor: AHU.1.PB.02.07-702/2019 tanggal 30 Desember 2019;
3. PT. Telkom Indonesia (Persero), Tbk. memasukan dokumen penawaran harga dengan Nomor: Tel.4708/YN000/DGS-B2020000/2019 tanggal 31 Januari 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 107.474.400,- (Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah);
4. Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi administrasi dan harga terhadap perusahaan terkait atas kebenaran dan keabsahan data dalam dokumen penawaran PT. Telkom Indonesia (Persero), Tbk. sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: AHU.1.PB.02.07-28/2020 tanggal 03 Januari 2020;
5. Selanjutnya pejabat pengadaan mengadakan klarifikasi teknis dan negosiasi harga terhadap dokumen penawaran harga PT. Telkom Indonesia (Persero), Tbk. dengan Nomor: AHU.1.PB.02.07-29/2020 tanggal 06 Januari 2020 dengan harga semula Rp. Rp. 107.474.400,- (Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) menjadi Rp 105.600.000,- (Seratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
6. Berdasarkan Hasil Evaluasi Penawaran dan Negosiasi Harga, Pejabat Pengadaan memutuskan dan mengusulkan PT. Telkom Indonesia (Persero), Tbk. sebagai calon pelaksana pekerjaan pengadaan Langsung Pekerjaan Sewa VPN Simponi.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  
Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum  
  
Haryo Wibisono, S.Kom.  
NPS 14090305 201503 1 002



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan-Jakarta Selatan

Telp. (021) 5202387 (hunting) - Fax. (021) 5261082

<http://ahu.go.id>

**BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA**

Nomor: AHU.1.PB.02.07-29/2020

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh (06/01/2020), bertempat di Kantor Ditjen Administrasi Hukum Umum Lantai 4, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Pejabat Pengadaan dalam rangka Pengadaan Sewa VPN Simponi, melakukan negosiasi Penawaran Harga dari PT. Telkom Indonesia (Persero), Tbk..


Dengan hasil negoisasi adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 bahwa dalam Pengadaan Langsung harus dilakukan negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia barang/jasa, maka Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi kepada Penyedia barang/jasa yang dalam hal ini adalah penawaran harga dari PT. Telkom Indonesia (Persero), Tbk. sebesar Rp. 107.474.400,- (Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) sesuai dengan surat penawaran Nomor : Tel.4708/YN000/DGS-B2020000/2019 tanggal 31 Desember 2019.
2. Pada hakekatnya harga yang ditawarkan oleh PT. Telkom Indonesia (Persero), Tbk. sudah memenuhi syarat sesuai dalam dokumen pengadaan dan responsif namun Pejabat Pengadaan menghendaki agar Penyedia barang/jasa dapat menurunkan harga penawaran yang telah diajukan.
3. PT. Telkom Indonesia (Persero), Tbk. tidak merasa keberatan atas permintaan dari Pejabat Pengadaan untuk menurunkan harga penawaran namun demikian PT. Telkom Indonesia (Persero), Tbk. hanya dapat memenuhi sebagian permintaan Pejabat Pengadaan, yaitu :

No	Deskripsi	Kuantitas		Harga Satuan	Harga Total
1	VPN IP 2 Mbps.	12	Bulan	Rp. 8.000.000	Rp. 96.000.000
Total					Rp. 96.000.000
PPN 10 %					Rp. 9.600.000
Total Harga					Rp. 105.600.000


sehingga harga penawaran keseluruhan yang semula sebesar Rp. 107.474.400,- (Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) menjadi Rp 105.600.000,- (Seratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) maka atas kesepakatan harga negosiasi terakhir tersebut adalah harga yang akan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan Pengadaan Sewa VPN Simponi.

Revisi Pengadaan Barang / Jasa  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum PT. Telkom Indonesia (Persero), Tbk.  
Tahun Anggaran 2020




Wibisono, S.Kom.  
NIP. 19890805 201503 1 002

Penyedia



Yuli Purnamasari  
Account Manager

 Telkom Indonesia	<b>Minutes of Meeting</b>		
	Tanggal	08 Januari 2020	
	Waktu	Pukul 09.00 s/d14.00 WIB	
	Tempat	Ruang Rapat Ditjen AHU Lt. 4	

Undangan dari	Kemenkumham	Note Taker	:	Dina Marisa
Tipe Rapat	<input checked="" type="checkbox"/> Review <input checked="" type="checkbox"/> Coordination <input type="checkbox"/> Briefing <input checked="" type="checkbox"/> Decision Making <input type="checkbox"/> Others			
Pimpinan Rapat	Yuli Purnama			
Peserta	Ditjen Adminstrasi Hukum 1. Tony Ferdyanto Telkom 2. Yuli Purnamasari			
AGENDA				
Pembahasan Tidak Lanjut Layanan VPN IP Simponi Ditjen AHU Kemenkumham				
HASIL PEMBAHASAN				

**A. Dasar :**

1. Reminding Letter Nomor : TEL.4365/YN.000/DGS-B2020000/2019 Tanggal 02 Desember 2019 Perihal Masa Berakhirnya Kontrak Pekerjaan Sewa VPN Simponi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum.
2. Surat Jawaban Reminding Letter Nomor : AHU.1.PB.02.10-273/2019 tanggal 18 Desember 2019 Perihal Permintaan Penawaran Harga.

**B. Pembahasan :**

1. Sesuai kebutuhan pada poin A, maka disepakati bahwa layanan VPN IP Simponi Ditjen AHU Kemenkumham akan diperpanjang dan dipergunakan oleh Ditjen AHU Kemenkumham Sejak 01 Januari 2020.
2. Penandatanganan Kontrak akan dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2020.
3. Jangka Waktu Kontrak selama 12 (Dua Belas) bulan dimulai dari tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
4. Rincian Masa Layanan sebagai berikut :
  - a. Masa transisi layanan sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 07 Januari 2020.
  - b. Masa layanan sejak tanggal 08 Januari sampai dengan 31 Desember 2020
5. Pembayaran akan dilakukan secara OTC (One Time Charge) atau sekali bayar di muka.

C. Tindak Lanjut :

Penandatanganan Kontrak/SPK antara Telkom dengan Ditjen AHU Kemenkumham

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk  
Divisi Government Service



(Yuli Purnamasari)  
Account Manager

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum



(Dony Perdyanto)  
NIP 19760204 290501 1 00 1